

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan umum taksi belum optimal dengan baik berdasarkan Undang-Undang yang berlaku karena pelaku usaha dalam membuat peraturan tidak mengoptimalkannya berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, serta berbedanya aturan tiap perusahaan baik diperusahaan tingkat pusat dan cabang. Perlindungan hukum jasa angkutan umum taksi dilakukan dengan cara memenuhi hak mereka sebagai konsumen yaitu keamanan, keselamatan dan lain-lainnya. Pemberian ini dilakukan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, sesuai kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dalam menggunakan suatu barang dan/atau jasa, serta memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
2. Bentuk tanggung jawab hukum PT. *Blue Bird* sebagai pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan belum terlaksana secara efektif. Hal ini diketahui dari 3 (tiga) kasus yang terjadi, hanya 1 (satu) kasus yang menjalankan bentuk tanggung jawab secara efektif, sementara 2 (dua) kasus lainnya, pihak PT. *Blue Bird* belum menjalankan bentuk tanggung jawabnya secara efektif

sebagai pelaku usaha. Adapun cara pertanggungjawaban dari pelaku usaha itu sendiri adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen berupa santunan dan untuk ganti kerugian barang milik konsumen perusahaan tidak dapat mengganti kerugiannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ditawarkan beberapa saran sebagai rekomendasi atas permasalahan dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa angkutan umum taksi harus di optimalisasi dengan baik oleh perusahaan, menyempurnakan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, menyamakan aturan baik di tingkat pusat ataupun cabang perusahaan, mewajibkan kepada sopir dan konsumen untuk menggunakan sabuk keselamatan selama diperjalanan dan memberikan sanksi tegas kepada sopir apabila tidak mengetahui dan/atau mematuhi aturan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan.
2. Pelaku usaha angkutan umum taksi seharusnya bertanggungjawab terhadap konsumen yang dirugikan akibat kecelakaan lalu lintas secara efektif, memberikan hak-hak kepada konsumen dalam pelayanan dan tanggung jawab yang baik sehingga konsumen merasa tidak dirugikan seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.